



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai termohon .

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon,serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 185/Pdt.G/2013/PA.EK. pada tanggal 19 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/5/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon, tinggal bersama di perumahan sekolah di Saruran selama 1 tahun kemudian pindah ke perumahan sekolah di Manggugu selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Cakke selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Tampo selama 2 tahun lebih dan telah bergaul



sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun ;
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun dan berada dalam pengasuhan termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;
 - a. Bahwa orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon seperti orang tua termohon sering melarang termohon menyiapkan makanan untuk pemohon;
 - b. Bahwa termohon lebih sering mendengar kata-kata orang tua termohon dari pada pemohon sebagai suami termohon sendiri;
 - c. Bahwa sering kali pemohon yang menyiapkan sendiri makanan yang semestinya menjadi kewajiban termohon sebagai istri pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2012 yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan termohon di tempat tinggal bersama dan sejak itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa selama itu antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak, maka pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq.Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor :185/G/2013/PA.Ek. tanggal 22 Nopember 2013, dan tanggal 5 Desember 2013;

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan penasehatan kepada pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/5/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-).

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon tetangga saksi dan termohon bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, kemudian pindah di perumahan sekolah di Saruran, kemudian pindah lagi di perumahan sekolah di Manggugu dan pindah lagi ke rumah orang tua pemohon di Cakke sekitar 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Tampo.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena setiap ada masalah dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon orang tua termohon sering ikut campur seperti melarang menyiapkan makanan untuk pemohon dan termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya dari pada pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan termohon.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon paman saksi dan termohon bernama **TERMOHON** ;



- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di perumahan sekolah di Saruran sekitar 1 tahun, lalu pindah ke perumahan sekolah di Manggugu tidak lama kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Cakke selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Tampo selama 2 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa sekitar tahun 2011 pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena setiap ada masalah dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon orang tua termohon sering ikut campur seperti melarang menyiapkan makanan untuk pemohon dan termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya dari pada pemohon ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara pemohon dan termohon berpisah rumah dan kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan termohon kecuali dengan anak pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon akan bercerai dengan termohon karena telah terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga sampai orang tua termohon sering ikut campur dan melarang menyiapkan makanan pemohon dan termohon lebih mendengar kata-kata orang tua termohon dari pada pemohon sehingga pemohon kadang menyiapkan makanan sendiri yang seharusnya tanggung jawab termohon sebagai istri;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/5/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P). dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 26 April 2007;

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dimana termohon setiap ada masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, orang tua termohon sering ikut campur dan melarang termohon menyiapkan



makanan pemohon dan termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya dari pada pemohon dan saksi telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, namun termohon tetap tidak mau dan mereka lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya, dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak awal tahun 2012 sampai sekarang dan kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi percekcoakan karena orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya dari pada pemohon;
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 dan sudah mencapai kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon lebih mementingkan orang tuanya dan tidak menghargai pemohon sebagai suami karena setiap ada masalah dalam rumah tangga orang tua termohon selalu ikut campur sampai melarang termohon menyiapkan makanan pemohon sehingga sejak kejadian tersebut hubungan antara suami istri sudah putus seperti tidak ada lagi komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak



ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang bahwa, fakta persisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah perkecokan/ pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara pemohon dan termohon telah putus yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan pemohon. Di samping itu, pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan termohon, maka disimpulkan bahwa



antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan pemohon dan termohon telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan pemohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu permohonan pemohon untuk memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula di wakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,
Kabupaten Enrekang.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,00.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1435 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Drs Asmuni Wahdar MSI dan Mustamin Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ismail D, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Asmuni Wahdar MSI

Dra Sitti Johar

ttd

Mustamin Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail D, BA..

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 255.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp.346.000,00.- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).